



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAMBANG HERIYANTO ALIAS BOLET BIN SARENG**
2. Tempat lahir : Rantau
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/7 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pantai Beringin, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan 28 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Maulana, S.H., Dewi Kartika, S.H., dan Aulia Safira, S.H., sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 8 Januari 2025;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Sim pang Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 20 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 20 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG HERIYANTO ALIAS BOLET BIN SARENG** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG HERIYANTO ALIAS BOLET BIN SARENG** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair penjara 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register PDM-92/ATAM/Enz.2/12/2024 tanggal 18 Desember 2024, sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **BAMBANG HERIYANTO ALIAS BOLET BIN SARENG** pada hari Senin, 26 Agustus 2024, sekira pukul 12.00 WIB, atau pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih tahun 2024, bertempat di rumah yang beralamat di Desa Alur Cucur, Kec. Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah telah, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", berupa 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Sdra. Untung (belum tertangkap) yang beralamat di Dusun Pantai Beringin, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kab. Aceh Tamiang, yang beralamat di Dusun Pantai Beringin, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kab. Aceh Tamiang, dengan berjalan kaki, kemudian setelah sampai depan rumah Sdra. Untung, Terdakwa melihat Sdra. Untung sedang berdiri disana dan Terdakwa langsung menghampiri Sdra. Untung dengan mengatakan, "Bang aku mau ambil sabu lagi", kemudian Sdra. Untung masuk ke dalam rumah untuk mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa Sdra. Untung mengatakan, "ini sabunya 2 (dua) paket uangnya nanti setelah habis terjual baru kau bayar", yang mana jika dibayar Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menerima 2 (paket) Narkotika jenis sabu Terdakwa kembali ke rumah yang beralamat di Dusun Pantai Beringin, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak memiliki ijin dan dokumen sah dari pihak berwenang;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, sekira pukul 09.00 WIB, oleh Cabang Pegadaian Kuala Simpang yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. Nirwana dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang Jufriadi dengan hasil: 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3.88 (tiga koma delapan delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Nomor Lab: 5217/NNF/2024 pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd., yang menyimpulkan bahwa barang bukti: milik BAMBANG HERIYANTO ALS BOLET BIN SARENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **BAMBANG HERIYANTO ALIAS BOLET BIN SARENG** pada hari Senin, 26 Agustus 2024, sekira pukul 17.30 WIB, atau pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih tahun 2024, bertempat di rumah yang beralamat di Desa Alur Cucur, Kec. Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah telah, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I", berupa 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Rio Pratama Bin Abdul Rahman, Fachrul Azmi Bin Abdul Kadir, Harri Hidayat Bin Hasan Bahri menangkap Terdakwa pada saat sedang mandi di kamar mandi rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Pantai Beringin, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kab. Aceh Tamiang, kemudian Rio Pratama Bin Abdul Rahman dkk. mengamankan 1 (satu) celana pendek warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik bening

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut tisu warna putih dan digantung di dalam kamar mandi;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapat Narkotika jenis sabu dari Sdra. Untung (belum tertangkap) yang mana sebelum tertangkap Terdakwa menerima 2 (dua) paket yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dari Sdra. Untung dan langsung menyimpannya di dalam kantong celananya dan dibalut tisu;
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak memiliki ijin dan dokumen sah dari pihak berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, sekira pukul 09.00 WIB, oleh Cabang Pegadaian Kuala Simpang yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. Nirwana dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang Jufriadi dengan hasil: 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3.88 (tiga koma delapan delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Nomor Lab: 5217/NNF/2024 pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang menyimpulkan bahwa barang bukti: milik BAMBANG HERIYANTO ALS BOLET BIN SARENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. Rio Pratama Bin Abdul Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, Saksi dan rekan sebagai petugas kepolisian, mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya pelaku dugaan tindak pidana Narkotika di Dusun Pantai Beringin, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi dan rekan segera mendatangi sebuah rumah, yang terletak di Dusun Pantai Beringin, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama rekan segera melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa beserta rumah tempat Terdakwa berada tersebut, maka ditemukan 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) buah tisu warna putih, di dalam 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, yang sedang digantung di kamar mandi pada sebuah rumah tempat Terdakwa berada tersebut, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) buah tisu warna putih, serta 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Pantai Beringin, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Fachrul Azmi Bin Abdul Kadir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, Saksi dan rekan sebagai petugas kepolisian, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku dugaan tindak pidana Narkotika di Dusun Pantai Beringin, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi dan rekan segera mendatangi sebuah rumah, yang terletak di Dusun

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Beringin, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama rekan segera melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa beserta rumah tempat Terdakwa berada tersebut, maka ditemukan 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) buah tisu warna putih, di dalam 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, yang sedang digantung di kamar mandi pada sebuah rumah tempat Terdakwa berada tersebut, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) buah tisu warna putih, serta 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Pantai Beringin, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang, tanggal 27 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh JUFRIADI, sebagai Kepala Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, yang menerangkan 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa, memiliki berat bersih keseluruhan 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 5217/NNF/2024, tanggal 13 September 2024, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, yang disita dari Terdakwa, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menemui seseorang bernama Untung, di dekat rumah seseorang bernama Dedi, yang terletak di Dusun Pantai Beringin, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian, Untung masuk ke rumahnya, dan kembali dengan membawa 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu, Untung menyerahkan 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan membayarnya setelah laku terjual, lalu Terdakwa kembali ke rumah Dedi tersebut
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menyimpan 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan menggantungnya di kamar mandi pada rumah Dedi tersebut;
- Bahwa setelah itu, sekitar pukul 17.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Dedi tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian, Para Saksi tersebut segera melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rumah Dedi tersebut, maka ditemukan 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) buah tisu warna putih, di dalam 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, yang sedang digantung di kamar mandi pada sebuah rumah tempat Terdakwa berada tersebut, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) plastik bening;
- 1 (satu) buah tisu warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menemui seseorang bernama Untung, di dekat rumah seseorang bernama Dedi, yang terletak di Dusun Pantai Beringin, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian, Untung masuk ke rumahnya, dan kembali dengan membawa 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu, Untung menyerahkan 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan membayarnya setelah laku terjual, lalu Terdakwa kembali ke rumah Dedi tersebut
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menyimpan 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan menggantungnya di kamar mandi pada rumah Dedi tersebut;
- Bahwa setelah itu, sekitar pukul 17.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Dedi tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian, Para Saksi tersebut segera melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rumah Dedi tersebut, maka ditemukan 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) buah tisu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, di dalam 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, yang sedang digantung di kamar mandi pada sebuah rumah Dedi tersebut, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 5217/NNF/2024, tanggal 13 September 2024, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, yang disita dari Terdakwa, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada setiap subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yaitu Terdakwa **BAMBANG HERIYANTO ALIAS BOLET BIN SARENG**, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” menunjuk pada eksistensi dan kedudukan sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk peraturan pelaksanaannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata “atau” diantara sub unsur “tanpa hak” dan sub unsur “melawan hukum”, berarti bermakna alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka dianggap telah terpenuhi unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya telah mengatur Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Ksp



wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga tidak adanya dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang tersebut, dalam melakukan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang berupa kegiatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, maka perbuatan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, sekitar pukul 17.30 WIB, di rumah seseorang bernama Dedi, yang terletak di Dusun Pantai Beringin, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian, melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya ditemukan 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) buah tisu warna putih, di dalam 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, yang sedang digantung di kamar mandi pada sebuah rumah Dedi tersebut, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin maupun dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu, serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk kepentingan reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan primair terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus



posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli” adalah suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang, sementara itu yang dimaksud “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan yang dimaksud “perantara jual beli” adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menjadi penengah atau penghubung dalam kegiatan jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menemui seseorang bernama Untung, di dekat rumah seseorang bernama Dedi, yang terletak di Dusun Pantai Beringin, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Untung masuk ke rumahnya, dan kembali dengan membawa 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, pada saat itu, Untung menyerahkan 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan membayarnya setelah laku terjual, lalu Terdakwa kembali ke rumah Dedi tersebut, setelah itu Terdakwa menyimpan 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan menggantungnya di kamar mandi pada rumah Dedi tersebut, setelah itu, sekitar pukul 17.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Dedi tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian, kemudian Para Saksi tersebut segera melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rumah Dedi tersebut, maka ditemukan 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) buah tisu warna putih, di dalam 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, yang sedang digantung di kamar mandi pada sebuah rumah Dedi tersebut, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 5217/NNF/2024, tanggal 13 September 2024, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada pokoknya menyimpulkan barang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Ksp



bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, yang disita dari Terdakwa, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta di persidangan tersebut, Terdakwa belum sempat melakukan transaksi untuk memperoleh suatu keuntungan bagi diri Terdakwa, yang mana terlihat ketika Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I, serta belum ada komunikasi dengan pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam dakwaan primair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dari dakwaan primair yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsider, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam analisis yuridis tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim dapat diambil alih untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan dari unsur pertama dalam dakwaan subsider kesatu ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair tersebut di atas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” pada dakwaan subsider telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah mempunyai sesuatu. Sedangkan yang dimaksud “menguasai” adalah memegang kuasa atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menemui seseorang bernama Untung, di dekat rumah seseorang bernama Dedi, yang terletak di Dusun Pantai Beringin, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Untung masuk ke rumahnya, dan kembali dengan membawa 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, pada saat itu, Untung menyerahkan 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan membayarnya setelah laku terjual, lalu Terdakwa kembali ke rumah Dedi tersebut, setelah itu Terdakwa menyimpan 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan menggantungnya di kamar mandi pada rumah Dedi tersebut, setelah itu, sekitar pukul 17.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Dedi tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian, kemudian Para Saksi tersebut segera melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rumah Dedi tersebut, maka ditemukan 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) buah tisu warna putih, di dalam 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, yang sedang digantung di kamar mandi pada sebuah rumah Dedi tersebut, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 5217/NNF/2024, tanggal 13 September

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, yang disita dari Terdakwa, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta di persidangan tersebut, Terdakwa secara nyata telah memiliki, menguasai, serta menyimpan 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, yang seluruhnya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam dakwaan subsider telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di samping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda, maka sangat beralasan apabila di samping penjatuhannya pidana penjara, Majelis Hakim dalam perkara ini juga menjatuhkan pidana denda, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Ksp



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak dapat digunakan secara bebas, dan mempertimbangkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti serta barang bukti tersebut sangat rentan disalahgunakan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) buah tisu warna putih, dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, berdasarkan fakta di persidangan merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas tindak pidana Narkotika, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4307 K/Pid.Sus/2022;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Heriyanto Alias Bolet Bin Sareng** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Bambang Heriyanto Alias Bolet Bin Sareng** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik bening;
 - 1 (satu) buah tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Erlangga, S.H., M.H., M Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Diana Novita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Fadli Setiawan, S.H., M.Kn., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Erlangga, S.H., M.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Novita, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)